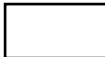
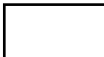
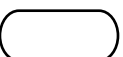
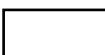
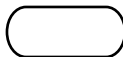


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	486/BPIU2K.K/OT.310/I/2025
	Tanggal Pembuatan	21 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	21 Januari 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Balai, Wendy Tri Prabowo, S.Pi., M.Sc. NIP. 19811209 200604 1 002
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nama SOP	Uji Konsekuensi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur e. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik f. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik b. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik c. Mempunyai <i>communication skill</i> d. Kemampuan pendokumentasian informasi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
- SOP Pemutakhiran Data Informasi Publik - SOP Pendokumentasian Informasi Publik - SOP Pengelolaan Permohonan Informasi - SOP Uji Konsekuensi	- Komputer/Laptop/Gadget - Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Petugas dilarang menerima segala bentuk apapun yang dapat mengakibatkan KKN	- Buku Tamu - Daftar Pemohon	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian / PPID Unit Eselon 1	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID Kementerian / PPID Unit Eselon 1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP				Dokumen Informasi Publik, Peraturan Perundang-undangan	3 Hari	Konsep Kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Konsep Kajian	1 Hari	Rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup				Dokumen Informasi Publik, Peraturan Perundang-undangan	1 Hari	Surat Penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				Konsep SK	14 Hari	Konsep Keputusan Atasan PPID / PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
5	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yng dikecualikan				Konsep SK	1 Hari	Keputusan Atasan PPID	